



PENETAPAN

Nomor 319/Pdt.P/2024/PA.Gtlo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA GORONTALO**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan secara elektronik oleh:

PIKAL PANTO BIN ASTOR PANTO, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 14 Februari 1999, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, Pendidikan SD tempat kediaman di Jalan Batang Hari, Kelurahan Bulotadaa Barat, kecamatan Sipatana, Kota Gorontalo, Bulotadaa Barat, Sipatana, Kota Gorontalo, sebagai **Pemohon I**;

RIA ANTU BINTI HARIS ANTU, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 9 September 2002, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan Batang Hari, Kelurahan Bulotadaa Barat, kecamatan Sipatana, Kota Gorontalo, Bulotadaa Barat, Sipatana, Kota Gorontalo, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06 Desember 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo pada tanggal 06 Desember 2024 di bawah register perkara Nomor 319/Pdt.P/2024/PA.Gtlo, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 6 Hal. Penetapan No.319/Pdt.P/2024/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 15 Juni 2017 Pemohon I menikah dengan Pemohon II, yang dilaksanakan di rumah orangtua Pemohon II, di Kelurahan Bulotaaa Barat, Kecamatan Sipatana, Kota Gorontalo, dengan wali nikah adalah Paman Pemohon II bernama Bapak **Nanang Ishak** (Ayah Kandung telah meninggal saat menikah) dan yang menikahkan adalah bapak Imam **Ka Tana** (Imam Kampung), adapun yang menjadi saksi adalah **Bapak Astor Panto** (ayah kandung Pemohon I) dan **Bapak Iskandar Ibrahim** (Kakak kandung Pemohon II) dengan mahar maskawin berupa uang dengan Seperangkat alat sholat secara tunai;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka dalam usia 18 tahun, dan Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 15 tahun;
3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon I sampai sekarang, dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - 1) **Safira Zahra Panto**, tempat tanggal lahir Gorontalo, 17 Juli 2017, umur 07 tahun;
 - 2) **Mohamad Daffa Irsyad Panto**, tempat tanggal lahir Gorontalo, 08 Agustus 2003, umur 01 tahun 4 bulan;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
6. Bahwa selama pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Buku Nikah dari KUA Kecamatan Sipatana, Kota Gorontalo, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di KUA tersebut, Oleh karenanya para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Gorontalo, agar

Hal. 2 dari 6 Hal. Penetapan No.319/Pdt.P/2024/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat memiliki Buku Nikah guna pengurusan Akta Kelahiran Anak dan Kartu Keluarga;

7. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Lurah Bulotadaa Barat dengan Nomor: 400/Kesra-BulBar/1159/XII/2024 tanggal 03 Desember 2024;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gorontalo cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menetapkan sah menurut hukum pernikahan Pemohon I (**PIKAL PANTO BIN ASTOR PANTO**) dengan Pemohon II (**RIA ANTU BINTI HARIS ANTU**) yang dilangsungkan di Kelurahan Bulotadaa Barat, Kecamatan Sipatana, Kota Gorontalo, pada tanggal 15 Juni 2017, untuk dicatatkan pada KUA Kecamatan Sipatana, Kota Gorontalo;
3. Membebaskan Penggugat dari seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dan dibebankan pada anggaran DIPA tahun 2024;

Subsida :

Mohon penetapan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa atas permohonan Para Pemohon, telah dilakukan pemberitahuan melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Gorontalo selama 14 hari yang ditujukan untuk mengetahui adanya keberatan dari pihak-pihak tertentu mengenai perkawinan Para Pemohon hingga pemeriksaan perkara ini dilaksanakan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon tidak datang menghadap di persidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai

Hal. 3 dari 6 Hal. Penetapan No.319/Pdt.P/2024/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakilnya/kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, meskipun Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 319/Pdt.P/2024/PA.Gtlo tanggal 09 Desember 2024 dan tanggal 20 Desember 2024 dan tidak ternyata ketidakhadiran Para Pemohon tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk singkatnya uraian *PENETAPAN* ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari *PENETAPAN* ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa atas dasar surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 04/KMA/HK.05/1/2023 tanggal 6 Januari 2023, bahwa persidangan perkara ini dilaksanakan dengan Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama Gorontalo secara sah dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadiran Pemohon tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 148 R.Bg., ditegaskan bahwa bila Para Pemohon yang telah dipanggil dengan sepatutnya tidak datang menghadap dan juga tidak menyuruh orang mewakilinya, maka permohonan Para Pemohon tersebut dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa terhadap biaya perkara yang terkait dengan perkara ini sesuai Penetapan Ketua Pengadilan Agama Gorontalo yang membebaskan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara dengan mengacu pada ketentuan Pasal 273 R.Bg vide Pasal 6 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan, sehingga segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Gorontalo Tahun 2024, yang diperhitungkan Rp0,00 (nol rupiah);

Memperhatikan, Pasal 148 R.Bg, dan ketentuan hukum yang berlaku dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

Hal. 4 dari 6 Hal. Penetapan No.319/Pdt.P/2024/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan permohonan Para Pemohon, gugur;
2. Membebankan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Gorontalo Tahun 2024.

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 24 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh **Drs. H. Mursidin, M.H** sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Gorontalo, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan didampingi oleh **Yusra N. Paramata, S.HI, M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan tanpa hadirnya Para Pemohon.

Hakim Tunggal

Drs. H. Mursidin, M.H

Panitera Pengganti,

Yusra N. Paramata, S.HI, M.H

Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran	: Rp	0,00
- Proses	: Rp	0,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	0,00
- Redaksi	: Rp	0,00
- Meterai	: Rp	0,00
J u m l a h	: Rp	0,00

(nol rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Gorontalo

Hal. 5 dari 6 Hal. Penetapan No.319/Pdt.P/2024/PA.Gtlo



Dra. Vahria

Hal. 6 dari 6 Hal. Penetapan No.319/Pdt.P/2024/PA.Gtlo